







	<b>NASIONAL</b>	No. Ketentuan : 023/SKEP-DIR/BNF/III / 2019
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN</b> (WHISTLE BLOWING SYSTEM)	Revisi : 0
		Tanggal Berlaku : 01 Maret 2019
		Halaman : 1 of 13

## LEMBAR PERSETUJUAN

DISETUJUI OLEH		
 11/3	 12/3	 12/3
<b>C. Tedjo Endriyanto</b> Finance Director	<b>Herman Lesmana</b> Financial Lease Director	<b>Yannuar Alin</b> President Director

DIREKOMENDASIKAN OLEH		DIBUAT DAN DIAJUKAN OLEH	
 01/03	 01/03	 1/3	 01/03
<b>Ahmad Khaetami</b> Internal Audit Div. Head	<b>Irvan Satyawan</b> HRD Div. Head	<b>Budiharta</b> HRD Dev. Dept. Head	<b>Fauzanul Fikri J</b> Monitoring & Administrasi Dept.

Tanggal Pengesahan : 01/03/2019  
Nomor Revisi : 01

	<b>NASIONAL</b>	No. Ketentuan : 023/SKEP-DIR/BNF/III / 2019
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	Revisi : 0
		Tanggal Berlaku : 01 Maret 2019
		Halaman : 2 of 13

## I. LATAR BELAKANG

1. Aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) dimana diperlukan adanya *transparency* (keterbukaan), *fairness* (keadilan) dan *accountability/responsibility* (pertanggung jawaban) yang jelas atas apa yang telah dilakukan dalam semua kegiatan di Perusahaan.
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) nomor Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 1 Agustus 2012 halaman 13 point 13 yang telah mengatur mengenai **Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)** di lingkungan Perusahaan.
3. Kode Etik Perusahaan yang menjadi dasar sikap dan tindakan etis yang berlaku di perusahaan.
4. Memorandum internal dari Kepala Divisi Internal Audit no.036/IA/BNF/XII/2012 tertanggal 03 Desember 2012 mengenai **System Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)**.

## II. TUJUAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

- a. Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, Kode Etik dan Peraturan Perusahaan (PP) serta kebijakan internal lainnya, dan/atau benturan kepentingan, tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
- b. Agar *fraud* dan tindakan pelanggaran lainnya yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sehingga meminimalisir resiko kerugian perusahaan.

## III. RUANG LINGKUP

Sistem Pelaporan Pelanggaran berlaku bagi seluruh insan PT Buana Finance, Tbk.


## IV. LANDASAN PENYUSUNAN

1. Keinginan Perusahaan untuk terus menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh lingkungan Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi.
2. Sebagai komitmen Perusahaan untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab.
3. Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di Perusahaan.


## V. DEFINISI / TERMINOLOGI

### 1. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Adalah situasi atau kondisi dimana Insan PT Buana Finance Tbk yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

	<b>NASIONAL</b>	No. Ketentuan : 023/SKEP-DIR/BNF/III / 2019
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	Revisi : 0
		Tanggal Berlaku : 01 Maret 2019
		Halaman : 3 of 13

2. **Insan PT Buana Finance Tbk,**  
adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan seluruh Karyawan Perusahaan serta personil (pihak) lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
3. **Gratifikasi**  
adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah dan/atau cinderamata, fasilitas dan Hiburan dari nasabah/calon nasabah, yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung dan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan PT Buana Finance Tbk.
4. **Indikasi Awal**  
adalah informasi yang ada didalam pengaduan/penyingkapan, mengandung diantaranya hal-hal sebagai berikut permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.
5. **Investigasi**  
adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.
6. **Komite Audit**  
adalah Komite yang ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan, Komite Audit ini bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
7. **Komite HRD**  
adalah Komite yang dibentuk untuk menangani permasalahan sumber daya manusia di Perusahaan, yang terdiri dari Komite HRD Kantor Pusat dan Komite HRD Cabang.
8. **Pengaduan/Penyingkapan**  
adalah tindakan Pelaporan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan.
9. **Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)**  
sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (*Independent*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan PT Buana Finance Tbk dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
10. **Pelapor dan/atau *Whistleblower***  
adalah Insan PT Buana Finance Tbk yang melaporkan atau membuat pengaduan atas dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik.

	<b>NASIONAL</b>	No. Ketentuan : 023/SKEP-DIR/BNF/III / 2019
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	Revisi : 0
		Tanggal Berlaku : 01 Maret 2019
		Halaman : 4 of 13

#### 11. Terlapor

adalah Insan PT Buana Finance Tbk baik perorangan ataupun kelompok yang oleh Pelapor di dalam Pengaduannya secara tegas ditunjuk sebagai pihak yang diadukan karena diduga melakukan *fraud* dan tindakan pelanggaran lainnya.

#### 12. Tim Investigasi

Adalah tim yang ditunjuk Komite Audit untuk melakukan pelaksanaan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyungkapan pelanggaran dengan mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran sesuai aturan yang berlaku.

### VI. KEBIJAKAN PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN


#### 1. PRINSIP DASAR

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut dan untuk menghindari laporan berupa surat kaleng (*anonymous letter*) yang tidak jelas pengirimnya, berikut ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh Pelapor dalam menyampaikan pengaduannya.

- a. Memasukkan langsung kedalam Kotak Pengaduan dan/atau mengisikan formulir yang disediakan dikotak pengaduan dan/atau mengirimkan via email langsung ke Komite Audit tanpa perlu mengisi formulir.
- b. Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor, sekurang-kurangnya identitas yang
  - a.1. Nama pelapor (tidak diwajibkan).
  - a.2. Nomor telepon/handphone (tidak diwajibkan)
  - a.3. Alamat *e-mail* yang aktif dan dapat dihubungi.
- c. Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan (4W & 1H) yang meliputi:
  - b.1. Masalah yang dilaporkan (*What*)
  - b.2. Pihak yang terlibat (*Who*)
  - b.3. Waktu kejadian (*When*)
  - b.4. Lokasi kejadian (*Where*)
  - b.5. Bagaimana terjadinya (*How*)

Akan lebih baik apabila dilengkapi dengan bukti permulaan bisa berupa, data, dokumen, gambar/foto, rekaman dll.

- d. Menginformasikan pelanggaran tersebut belum pernah atau sudah pernah dilaporkan kepada pihak lain.
- e. Menginformasikan pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya atau merupakan pelanggaran baru terjadi.

	<b>NASIONAL</b>	No. Ketentuan : 023/SKEP-DIR/BNF/III / 2019
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	Revisi : 0
		Tanggal Berlaku : 01 Maret 2019
		Halaman : 5 of 13

## 2. KEWENANGAN PENANGANAN LAPORAN

- a. Setiap Pengaduan/penyungkapan pelanggaran yang berkaitan pelanggaran hukum, kode etik, dan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Buana Finance, Tbk. akan terdokumentasi dengan rapih dan tersiapkan di database internal audit.
- b. Setiap Pengaduan/penyungkapan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Karyawan akan ditindaklanjuti oleh Komite Audit.

## 3. SARANA/MEDIA PELAPORAN

Berikut ini adalah sarana dan alamat yang dapat digunakan oleh pelapor untuk menyampaikan pengaduannya.


SARANA	ALAMAT
Email address Pengaduan	<a href="mailto:komiteaudit@buanafinance.co.id">komiteaudit@buanafinance.co.id</a>
Memasukkan langsung ke Box Pengaduan	<b>Kotak Pengaduan Komite Audit – PT. Buana Finance, Tbk</b> Gedung Tokopedia Tower (Ciputra World II) Lantai 38 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11 Jakarta 12950
Surat pengaduan langsung	<b>Komite Audit – PT. Buana Finance, Tbk</b> Gedung Tokopedia Tower (Ciputra World II) Lantai 38 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11 Jakarta 12950

**PIHAK PENGELOLA PENGADUAN** adalah Komite Audit yang dipastikan sebagai pihak yang *independent* dan terlepas dari kepentingan Operasional Perusahaan secara langsung.

Perlakuan pengiriman surat langsung dan surat pengaduan yang masuk melalui Box Pengaduan (*mail box*) akan dijaga kerahasiaan dan pengelolaannya oleh Komite Audit. Kotak Surat ini akan di buka pada saat adanya rapat Komite Audit bulanan.

## 4. Jenis pelanggaran yang dapat di laporkan

- a. Pelanggaran hukum (termasuk penyalahgunaan narkoba)
- b. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku dan kode etik Perusahaan;
- c. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan;
- d. Pemerasan;
- e. Pelecehan seksual;
- f. Perbuatan curang;
- g. Benturan kepentingan;
- h. Gratifikasi;
- i. Fraud;

	<b>NASIONAL</b>	No. Ketentuan : 023/SKEP-DIR/BNF/III / 2019
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	Revisi : 0
		Tanggal Berlaku : 01 Maret 2019
		Halaman : 6 of 13

## VII. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Agar KERAHASIAAN, KEAMANAN & INDEPENDENSI Pelapor dapat terjamin, maka Perusahaan menetapkan hal sebagai berikut :


1. Pelapor mendapatkan jaminan dari Perusahaan untuk tidak mendapatkan konsekuensi apapun atas dampak yang terjadi dari laporan yang diberikan; seperti konsekuensi keuangan, jabatan, hukum, dll.
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan dan tidak memberikan informasi ke pihak lain.
3. Identitas para Pelapor akan dijamin kerahasiannya oleh Perusahaan
4. Para Pelapor tercatat di data Komite Audit untuk dapat dipastikan Pelapor mendapatkan penanganan pengaduan secara baik dan mendapatkan perlindungan dari Perusahaan.
5. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Penyingkapan tersebut.

## VIII. PEMBERIAN REWARD/HADIAH BAGI PELAPOR


Setiap pelaporan akan ditindaklanjuti oleh komite audit dan diklasifikasikan berdasarkan jenis kasus. Komite audit akan melakukan penilaian tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor. Untuk mendapatkan reward/hadiah bagi pelapor maka kasus yang dilaporkan adalah kasus yang merugikan perusahaan baik segi material maupun immaterial.

## IX. PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN


No	DISKRIPSI	PIC
1	Pelapor menyampaikan pengaduan melalui : Email ke Komite Audit, Surat pengaduan dalam kotak yang tersedia dan menulis Surat Tertulis ke Komite Audit .	Komite Audit
2	Setiap pelaporan yang masuk akan diarsipkan dan terdokumentasi dengan baik serta akan ditindaklanjuti oleh komite audit.	Komite Audit
3	Dilakukan Audit Investigatif (mengikuti Prosedur Audit Investigatif yang berlaku)  3.1. Apabila ADA TEMUAN maka lanjut ke poin 4 3.2. Apabila <b>tidak terbukti</b> sebagai temuan, maka laporan dan hasilnya di lakukan pencatatan dan di FILE di Internal Audit	Komite Audit / Internal Audit   Komite Audit / Internal Audit

	<b>NASIONAL</b>	No. Ketentuan : 023/SKEP-DIR/BNF/III / 2019
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	Revisi : 0
		Tanggal Berlaku : 01 Maret 2019
		Halaman : 7 of 13

No	DISKRIPSI	PIC
4	Dibuatkan Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif ditujukan ke Management untuk keterlibatan personil Kepala Divisi ke bawah, dan tembusan ke Komite Audit.	Internal Audit
5	Seluruh proses sistem pelaporan pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan <i>reliable</i> (dapat dipertanggungjawabkan).	Internal Audit
6	Bentuk sanksi terhadap terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.	Komite HRD
7	Bagi pelapor yang memberikan laporan yang bermanfaat bagi perusahaan akan diberikan hadiah/ <i>reward</i> ataupun penghargaan khusus.	Komite Audit Komite HRD


	<b>NASIONAL</b>	No. Ketentuan : 023/SKEP-DIR/BNF/III / 2019
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	Revisi : 0 Tanggal Berlaku : 01 Maret 2019 Halaman : 8 of 13

**X. MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN**



*A*



	<b>NASIONAL</b>	No. Ketentuan : 023/SKEP-DIR/BNF/III / 2019
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	Revisi : 0 Tanggal Berlaku : 01 Maret 2019 Halaman : 9 of 13

## XI. FORMULIR PELAPORAN

FORMULIR PELAPORAN		
NAMA	:	(TIDAK WAJIB)
NO. TELP	:	(TIDAK WAJIB)
NO. HP	:	(TIDAK WAJIB)
EMAIL	:	(WAJIB DIISIKAN)
	:	

### PERTANYAAN

1. Jenis penyimpangan apa yang akan anda laporkan?

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pelanggaran hukum (termasuk penyalahgunaan narkoba)               | <input type="checkbox"/> Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku dan kode etik Perusahaan; |
| <input type="checkbox"/> Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan; | <input type="checkbox"/> Pemerasan  |
| <input type="checkbox"/> Pelecehan seksual   | <input type="checkbox"/> Perbuatan curang   |
| <input type="checkbox"/> Benturan kepentingan  | <input type="checkbox"/> Gratifikasi  |
| <input type="checkbox"/> Fraud   |   |

2. Nama atau Pihak yang akan anda Laporkan

3. Kapan kejadian penyimpangan tersebut? Sebutkan waktu dan tempat ?

4. Apakah data/dokumen alat bukti yang anda punya untuk pelaporan tersebut?

5. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan ke pihak lain dan pernahkah terjadi sebelumnya?

\* Kerahasiaan anda akan dijamin dan dilindungi.

\* Reward dapat diberikan tanpa dipublikasikan ke publik.